

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BNNP Jawa Timur Tahun 2023 telah disusun sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan di T.A. 2022. Rencana Kerja Tahunan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Naskah Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan rencana strategis dalam target kinerja tahunan serta sebagai media penghubung antara renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun merupakan sub komponen dari skema penilaian reformasi birokrasi organisasi yaitu perencanaan kinerja. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan mendorong perbaikan nyata terutama di tingkat unit kerja meskipun belum optimal.

Hal ini disebabkan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, mulai perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi masih belum terlaksana secara optimal. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini kami harapkan dapat menjadi pedoman berjalannya kegiatan-kegiatan di BNNP Jawa Timur untuk mencapai kinerja yang optimal.

Kepala BNNP Jawa Timur



Drs. Mohamad Aris Purnomo

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Indonesia saat ini tidak lagi menjadi Negara transit, tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar dengan harga yang tinggi serta menjadi Negara produsen narkoba, sehingga Indonesia semakin rawan dan menjadi surga bagi para sindikat narkoba.

Hasil survei yang dilakukan oleh LIPI bekerjasama dengan Puslitdatin BNN RI pada tahun 2018 di lingkungan pelajar diperoleh angka prevalensi sebesar 7,5% dari 4.638.297 siswa yang ada di Jawa Timur (347.872 siswa penyalahguna narkoba). Untuk lingkungan pekerja diperoleh angka prevalensi 2,80% dari 21.300.423 orang (596.419 penyalahguna narkoba).

Berdasarkan laporan Synthetic Drugs in East and South Asia : Trends and Pattern of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances (NPS / Narkoba Jenis Baru) pada tahun 2019 dilaporkan bahwa antara 2008-2018 total ada 434 NPS di Asia Pasifik dari jumlah total NPS dunia sebanyak 891 NPS. Sedangkan 76 jenis dimana 34 NPS mengandung unsure cannabis (ganja), diantaranya sudah beredar di Indonesia dimana sebanyak 65 jenis sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika, sedangkan yang 9 belum diatur. Perkembangan NPS menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak narkotika jenis baru yang belum diatur oleh hukum. Hal itu berarti penanganan masalah narkoba tidak bias dianggap enteng dan harus diatasi dengan sangat serius.

Peran serta instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat harus terus digerakkan dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari ancaman bahaya Narkoba dan memberikan rasa aman masyarakat, melalui upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 104-108 tentang peran serta instansi pemerintah, upaya P4GN diimplementasikan oleh *Stakeholder (Pemangku Kebijakan/ Kepentingan)* dalam bentuk anggaran, program dan atau kegiatan yang menjadikan *Stakeholder* tidak hanya sebagai penerima manfaat program (obyek) namun sekaligus sebagai pelaksana (subyek) dalam menciptakan lingkungan kerja maupun masyarakat yang sehat dan terhindar dari aktifitas peredaran gelap Narkoba

Secara geografis wilayah Provinsi Jawa Timur dikategorikan sangat rawan terhadap ancaman bahaya narkoba, hal ini di karenakan wilayah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah timur dengan Selat Bali, inilah yang menjadi akses terbuka bagi peredaran narkoba. Oleh karena itu ,diperlukan tindakan preventif untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Jawa Timur.

Pembentukan instansi vertikal BNN Provinsi serta BNN Kabupaten/Kota adalah sebagai bentuk untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, yang saat ini bukan hanya menjadi masalah masyarakat perkotaan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah nasional yang menyebar ke seluruh pelosok desa di tanah

air, karena permasalahan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai instansi vertikal memiliki anggaran operasional yang minim, bila di bandingkan dengan luasnya wilayah operasional (29 Kabupaten dan 9 kota) sedangkan instansi vertikal BNN Kab/Kota yang terbentuk hingga tahun 2018 sebanyak 17 satuan kerja, hal ini yang berdampak pada anggaran operasional yang bersumber dari DIPA BNN tiap tahun anggaran dirasakan kurang, oleh karena itu BNNP Jawa Timur membuat Surat Keputusan Pembagian Zona Wilayah yang menjadi tanggung jawab satker BNN Kabupaten/Kota yang terdekat.

2. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Jawa Timur sebagai pelayanan public, secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Jawa Timur telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada T.A. 2021 anggaran yang diterima oleh BNNP Jawa Timur dan BNNK jajaran senilai Rp. 52.578.707.000 (Lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 51.845.097.577 (Lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**, atau sebesar **98.60 %**.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
- b. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
- c. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
- d. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
- e. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi 2022 sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagai berikut.

RENCANA KINERJA TAHUNAN BNNP JAWA TIMUR T.A. 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pendanaan
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 kabupaten/kota	Rp 1,486,400,000
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 kabupaten/kota	Rp 2,264,000,000
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	17 kabupaten/kota	Rp 3,932,425,000
4.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 kawasan	Rp 298,700,000

		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.75	
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	94 orang	Rp 409,199,000
		Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 orang	
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	42 lembaga	Rp 2,036,095,000
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	19 unit	
7.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.4	Rp 261,727,000
8.	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 peta jaringan	Rp 150,000,000
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	25 berkas	Rp 1,400,000,000
10.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Rp 1,184,975,000
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
11.	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 berkas	Rp 210,000,000

12.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	87	Rp 579,066,000
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	17 BNN Kab /Kota	
13.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	Rp 15,921,105,000
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17 BNN Kab /Kota	
			3237	Rp 438,648,000
			3239	Rp 21,989,913,000
			3979	Rp 419,660,000

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Jawa Timur, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	7
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	170
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	85
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	52
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	35
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	0

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	80
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	15
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	2
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	31
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	10
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	21
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	4
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	6
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	30

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	0
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	1
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	17
Layanan Pemantauan dan Evaluasi			18	
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	18
			Layanan Perkantoran	160